



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Misman als Bagong Bin (alm) Sukir;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kerdu Kepik, RT. 03/ 01, Desa/ Kel. Giripurwo,
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa Misman als Bagong Bin (alm) Sukir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melukai berat orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV, tetap dilampirkan dalam berkas perkara An. MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat loreng, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) potong handuk warna hijau, Dikembalikan kepada saksi SUMARMAN.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Gudang Beton di Kerdukepik Rt.01/Rw.01, Desa/ Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja melukai berat orang lain, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal Angkot Wonogiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru untuk minum minuman keras (ciu), kemudian sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke lantai 3 Pasar Wonogiri Kota untuk mencari kopi lalu Terdakwa pergi ke shalter tempat pemberhentian bus di Kota Wonogiri menemui teman-teman Terdakwa, dan melanjutkan minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Kerdu Kepik, RT. 03/ 01, Desa/ Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk tidur, namun setelah Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa teringat dengan saksi SUMARMAN Als SEDOK yang mengganggu rumah tangga Terdakwa, karena istri Terdakwa pernah ke hotel bersama Saksi SUMARMAN Als SEDOK sebanyak 4 kali, selanjutnya karena Terdakwa masih kesal pada saksi SUMARMAN Als SEDOK tersebut mengganggu rumah tangganya, kemudian Terdakwa melihat diatas tumpukan kayu disamping rumah Terdakwa terdapat sebuah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa golok untuk menemui Saksi SUMARMAN Als SEDOK di Gudang Beton di Kerdukepik Rt.01 / Rw.01, Des/Kel. Giripurwo yang merupakan tempat kerja Saksi SUMARMAN Als SEDOK tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan gudang beton tempat kerja Saksi SUMARMAN Als SEDOK kemudian Terdakwa memanggil Saksi SUMARMAN Als SEDOK, dengan mengatakan, "DOK, DOK" kemudian



Saksi SUMARMAN Als SEDOK keluar dari dalam gudang dengan menggunakan handuk warna hijau muda lalu Terdakwa mengatakan, "KOE DEMENI BOJOKU PING PIRO?" (kamu punya hubungan dengan istriku berapa kali?) kemudian di jawab oleh Saksi SUMARMAN Als SEDOK, "KAPAN", karena Terdakwa sudah sangat emosi Terdakwa menjawab, "KOE OJO NGOMONG KAPAN-KAPAN HLO, TAK BACOK NDASMU LO" (kamu jangan bilang kapan-kapan, aku bacok kepalamu lo), Selanjutnya Terdakwa langsung membacok Saksi SUMARMAN Als SEDOK dengan menggunakan 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm tersebut sebanyak satu kali mengenai telinga kiri dan mengenai pundak sebelah kiri. Setelah Terdakwa menebas/ membacok Saksi SUMARMAN Als SEDOK tersebut, kemudian saksi SUMARMAN Als SEDOK langsung lari ke belakang dan Terdakwa masih berusaha mengejar namun saksi SUMARMAN Als SEDOK berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi HAFID PRIHIDAYAT selanjutnya saksi SUMARMAN Als SEDOK dibawa ke RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

- Akibat kejadian tersebut saksi korban SUMARMAN Bin (Alm) SUTARMO mengakibatkan telinga kiri hampir putus sehingga harus dijahit sebanyak 12 jahitan dan pundak sebelah kiri luka sehingga harus dijahit sebanyak 9 jahitan dan saksi korban menjalani rawat inap/opname selama 2 hari di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri karena masih terasa sakit dan nyeri.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.4/23355 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, dr. Fauzi Abdillah, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala terdapat luka iris daun telinga kiri memanjang dari pertengahan tepi atas hingga pojok bawah sisi dalam daun telinga
 - Anggota gerak bawah :
 - gerak atas terdapat luka iris di lengan atas kiri diameter lima belas centimeter, tepi teratur dasar otot
 - Kesimpulan : Diagnosa luka iris atau sayat telinga kiri dan lengan atas kiri
 - Kelainan-kelainan disebabkan oleh luka sayatan benda tajam .

Perbuatan Terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.



Subsidiar

Bahwa Terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Gudang Beton di Kerdukepek Rt.01/Rw.01, Desa/ Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUMARMAN, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal Angkot Wonogiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru untuk minum minuman keras (ciu), kemudian sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke lantai 3 Pasar Wonogiri Kota untuk mencari kopi lalu Terdakwa pergi ke shalter tempat pemberhentian bus di Kota Wonogiri menemui teman-teman Terdakwa, dan melanjutkan minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Kerdu Kepik, RT. 03/ 01, Desa/ Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk tidur, namun setelah Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa teringat dengan saksi SUMARMAN Als SEDOK yang mengganggu rumah tangga Terdakwa, karena istri Terdakwa ke hotel bersama Saksi SUMARMAN Als SEDOK sebanyak 4 kali, selanjutnya karena Terdakwa masih kesal pada saksi SUMARMAN Als SEDOK tersebut mengganggu rumah tangganya, kemudian Terdakwa melihat diatas tumpukan kayu disamping rumah Terdakwa ada sebuah golok, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa membawa golok untuk menemui Saksi SUMARMAN Als SEDOK di Gudang Beton di Kerdukepek Rt.01 / Rw.01, Des/Kel. Giripurwo yang merupakan tempat kerja Saksi SUMARMAN Als SEDOK tersebut.
- Selanjutnya sampai di depan gudang beton tersebut Terdakwa memanggil Saksi SUMARMAN Als SEDOK, dengan mengatakan, "DOK, DOK" kemudian Saksi SUMARMAN Als SEDOK keluar dari dalam menggunakan handuk warna hijau muda dan Terdakwa menanyakan, "KOE DEMENI BOJOKU PING PIRO?" (kamu punya hubungan dengan istriku berapa kali?) kemudian di jawab oleh Saksi SUMARMAN Als SEDOK, "KAPAN", karena Terdakwa sudah sangat emosi Terdakwa menjawab, "KOE OJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOMONG KAPAN-KAPAN HLO, TAK BACOK NDASMU LO" (kamu jangan bilang kapan-kapan, aku bacok kepalamu lo), selanjutnya Terdakwa langsung membacok Saksi SUMARMAN Als SEDOK menggunakan 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm tersebut sebanyak satu kali mengenai telinga kiri dan mengenai pundak sebelah kiri, kemudian saksi SUMARMAN Als SEDOK langsung lari ke belakang dan berhasil melarikan diri meminta pertolongan kepada saksi HAFID PRIHIDAYAT selanjutnya saksi SUMARMAN Als SEDOK dibawa ke RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban SUMARMAN Bin (Alm) SUTARMO mengakibatkan telinga kiri hampir putus sehingga harus dijahit sebanyak 12 jahitan dan pundak sebelah kiri luka sehingga harus dijahit sebanyak 9 jahitan dan saksi korban menjalani rawat inap / opname selama 2 hari di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.4/23355 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, dr. Fauzi Abdillah, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala terdapat luka iris daun telinga kiri memanjang dari pertengahan tepi atas hingga pojok bawah sisi dalam daun telinga
 - Anggota gerak bawah :
 - gerak atas terdapat luka iris di lengan atas kiri diameter lima belas centimeter, tepi teratur dasar otot
 - Kesimpulan : Diagnosa luka iris atau sayat telinga kiri dan lengan atas kiri
 - Kelainan-kelainan disebabkan oleh luka sayatan benda tajam .

Perbuatan Terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec dan Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas menggunakan golok mengenai telinga kiri Saksi hamper putus dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah 1 (satu) buah golok, panjang golok kurang lebih 30 cm;
- Bahwa benar 14 tahun yang lalu Saksi pernah mempunyai hubungan gelap dengan isteri Terdakwa yang bernama Wiwik, lalu Saksi dan Terdakwa bermusuhan, lalu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt01, Rw01 Desa/Kel.Giripurwo, Kec Wonogiri Kab.Wonogiri Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa 1 (satu) buah golok dan kemudian menebas Saksi mengenai telinga dan punggung karena Terdakwa mempunyai dendam pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka ditelinga kiri dijahit 12 jahitan dan punggung Saksi sebelah kiri dijahit 9 jahitan;
- Bahwa pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa, Saksi tidak melawan, Saksi hanya menghindar supaya tidak kena tebasan lalu Saksi berlari minta bantuan ke bengkel Gunawan Motor yang berada 50 meter dari Gudang Beton lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Saksi dianiaya oleh Terdakwa dan lari ke bengkel Gunawan Motor, Saksi diantar anak buahnya ke RSUD Wonogiri naik sepeda motor, sampai di IGD Saksi mendapat Tindakan telinga kiri dijahit 12 di punggung dijahit 9 lalu pukul 21.00 Wib saya diopname selama 2 hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 15.30 Wib Saksi pulang dari RSUD Wonogiri, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri;
- Bahwa Biaya perawatan di RSUD Wonogiri Saksi tanggung sendiri;
- Bahwa benar setelah Saksi selesai di opname Saksi sudah bisa beraktifitas lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hafid Prihidayat Bin Paijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.15 Wib Sdr. Sumarman minta tolong saya untuk mengantar ke RSUD Wonogiri untuk berobat karena Sdr,Sumarman berlumuran darah;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec dan Kab.Wonogiri;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr.Sumarman dan yang melaku kan penganiayaan adalag terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas menggunakan golok mengenai telinga kiri saya hamper putus dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) buah golok, panjang golok kurang lebih 30 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Sumarman;
- Bahwa Atas penganiayaan tersebut luka yang dialami Sdr.Sumarman dibagian telinga kiri dijahit 12 dan dipunggung kiri dijahit 9;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib, saya masih bekerja di bengkel Gunawan di Wonokarto, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, selang 15 menit Sdr.Suarman dtang ke bengkel dengan kedaan berlumuran darah, lalu Sdr.Sumarman minta tolong Saksi untuk mengantar ke RSUD Wonogiri untuk berobat, sampai di RSUD Wonogiri Saksi tinggal pulang, beberapa hari kemudian Saksi mendapat Kabar Bahwa Sdr. Sumarman menjadi korban penganiayaan dengan cara dibacok golok dan Sdr. Sumarman mengalami luka dibagian telinga kiri dijahit 12 dan dipunggung dijahit 9 dan sempat opname 2 hari lalu Saksi dimintai keterangan pihak kepolisian untuk menjadi saksi kejadian ini;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Sdr.Sumarman tidak mendapat ganti biaya perawatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



3. Saksi Mulyani Binti (Alm) Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec dan Kab.Wonogiri;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr.Sumarman;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sebagai tetangga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sumarman adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas menggunakan golok mengenai telinga kiri Sdr. Sumarman hampir putus dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa Alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah golok, panjang golok kurang lebih 30 cm;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Sumarman Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Luka yang dialami Sdr. Sumarman akibat penganiayaan tersebut dibagian telinga kiri dijahit 12 dan dipunggung kiri dijahit 9;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 12.00 Wib, Saksi masih bekerja di Perumahan Pelem II, Pancuran Wonogiri, Saksi menerima telephone dari Sdr.Sumarman minta tolong Saksi untuk datang ke RSUD Wonogiri disuruh untuk menunggu Sdr.Sumarman yang diopname dan tidak ada yang menunggu, selang 1 jam pukul 13.00 Wib Saksi datang ke RSUD Wonogiri, Sdr.Sumarman dirawat di ruang Anggrek II kamar 6, Sdr.Sumarman bercerita kepada Saksi atas kejadian tersebut, Saksi menunggu sampai pukul 16.00 Wib, Sdr.Sumarman diperbolehkan pulang lalu Saksi bersama Sdr.Sumarman pulang naik angkutan umum dan Saksi turun di depan masjid Al-Mukhlisun Kerdu Kepik dan Sdr.Sumarman masih di angkuta umum menuju Polres Wonogiri untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Sdr. Sumarman tidak mendapat ganti biaya perawatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi Nurul Arifin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec dan Kab.Wonogiri;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan dan Saksi tangkap adalah Sdr.Misman Als Bagong Bin (Alm) Sukir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 07.00 Wib di dalam Garasi PT.Manggala Putra Utama yang beralamatkan di Nguter, Kab.Sukoharjo;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sumarman adalah 1 (satu) buah golok, panjang golok kurang lebih 30 cm;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Tim Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri mendapat laporan terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt.01 Rw.01, Ds/Kel.Giripurwo, Kec dan Kab.Wonogiri, Saksi mendapat informasi Terdakwa bekerja di PT Manggal Putra Utama Alamat di Nguter, Kab.Sukoharjo, Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan memantau video rekaman CCTV yang berada di TKP, dari hasil CCTV terdapat petunjuk dengan ciri-ciri pelaku dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 07.00 Wib, di dalam garasi PT Manggal Putra Utama tersebut Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan kemudian mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Wonogiri guna kepentingan penyelidikan;
 - Bahwa dari hasil visum menyatakan bahwa luka ditelinga kiri dijahit 12 jahitan dan punggung saya sebelah kiri dijahit 9 jahitan dan Sdr.Sumarman minta diopname di RSUD Wonogiri selama 2 hari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena dendam yang sebelumnya ada permasalahan Sdr.Sumarman mempunyai hubungan dengan istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan karena dendam yang sebelumnya ada permasalahan Sdr.Sumarman mempunyai hubungan dengan istri terdakwa;
 - Bahwa Benar barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) potong handuk warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat loreng yang kami sita karena menjadi bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa: hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.4/23355 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, dr. Fauzi Abdillah, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kesimpulan : Diagnosa luka iris atau sayat telinga kiri dan lengan atas kiri
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh luka sayatan benda tajam .

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menganiaya orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdi.Sumarman Als Sedok;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr.Sumarman dengan cara menebas/membacok menggunakan golok mengenai telinga kiri dan mengenai punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr.Sumarman karena Terdakwa kesal telah mengganggu rumah tangga Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/berselingkuh dengan istri Terdakwa, dan telah menginap di Hotel sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya sendiri;
- Bahwa Kondisi korban setelah Terdakwa aniaya, korban langsung lari kebelakang dan Terdakwa kejar namun Terdakwa terjatuh dipinggir jalan alas kethu dan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal angkot wonogiri naik 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna Biru milik Terdakwa untuk minum miras (ciu) lalu pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke lantai 3 pasar wonogiri mencari kopi, lalu pukul 14.30 Wib Terdakwa menemui teman-teman dan melanjutkan minum miras dan pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang kerumah di Dsn Kerdu Kepik Rt.03 Rw.01, Desa/Kel Giripurwo, Kab.Wonogiri untuk tidur namun setelah Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa teringat masalah Sdr.Sumarman dan Terdakwa melihat golok diatas tumpukan kayu langsung menemui Sdr.Sumarman naik sepeda motor ke tempat kerja Sdr.Sumarman, sampai di Gudang Beton Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Sumarman dengan kata-kata "Dok, Dok lalu Sdr.Sumarman keluar dari dalam menggunakan handuk warna hijau muda Terdakwa menanyakan "Koe Demeni Bojoku Ping Piro" (kamu punya hubungan dengan istriku berapa kali), dijawab korban "Kapan", Terdakwa emosi "Koe ojo Ngomong Kapan-kapan Lho! Tak Bacok Ndasmu lo!"(kamu jangan bilang kapan kapan ! aku bacok kepalamu), seketika itu Terdakwa langsung membacok Sdr.Sumarman dengan menggunakan golok mengenai telinga kiri dan punggung kiri, lalu Sdr. Sumarman lari pergi ke shalter dan Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 07.00 Wib di dalam garasi PT. Manggala Putra Utama saat Terdakwa akan memanas truck;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang keterangannya pada intinya sebagai berikut :

Saksi Dewi Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena suami Saksi cemburu Saksi selingkuh dengan korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa melabrak korban/selingkuhan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa melabrak sambil membawa gobang dan melukai mengenai telinga dan punggungnya;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk saat Terdakwa melabrak korban;
- Bahwa nama panggilan korban adalah Sedok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena awalnya Saksi disuruh berkata jujur kepada Terdakwa, setelah Saksi mengatakan bahwa Saksi selingkuh dan pernah menginap di hotel 3 kali lalu terdakwa marah-marah dan melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa sampai dengan sekarang rumah Tangga Saksi dengan terdakwa masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi tidak akan mengulangi perselingkuhan tersebut;
- Bahwa korban telah mengakui salah sudah berselingkuh dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Untuk makan anak-anak setiap harinya dibantu adik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Kelakuan terdakwa setiap harinya baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) potong handuk warna hijau
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat loreng

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu Kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec dan Kab.Wonogiri telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan cara menebas menggunakan golok mengenai telinga kiri hampir putus dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo adalah 1 (satu) buah golok, panjang golok kurang lebih 30 cm;
- Bahwa setelah Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dianiaya oleh Terdakwa Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo lari ke bengkel Gunawan Motor dan Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo diantar anak buahnya ke RSUD Wonogiri naik sepeda motor, sampai di IGD Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo mendapat Tindakan telinga kiri dijahit 12 di punggung dijahit 9 lalu pukul 21.00 Wib Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo diopname selama 2 hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 15.30 Wib Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo pulang dari RSUD Wonogiri, Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri;
- Bahwa awalmula Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dikarenakan Terdakwa marah dan cemburu kepada Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo karena istri Terdakwa yang bernama Saksi Dewi Handayani berselingkuh dengan Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dan pernah menginap di hotel 3 kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo adalah 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo hanya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal angkot wonogiri naik 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna Biru milik Terdakwa untuk minum miras (ciu) lalu pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke lantai 3 pasar wonogiri mencari kopi, lalu pukul 14.30 Wib Terdakwa menemui teman-teman dan melanjutkan minum miras dan pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang kerumah di Dsn Kerdu Kepik Rt.03 Rw.01, Desa/Kel Giripurwo, Kab.Wonogiri untuk tidur namun setelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa teringat masalah Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dan Terdakwa melihat golok diatas tumpukan kayu langsung menemui Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan naik sepeda motor ke tempat kerja Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo, sampai di Gudang Beton Terdakwa memanggil-manggil Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan kata-kata "Dok, Dok lalu Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo keluar dari dalam menggunakan handuk warna hijau muda Terdakwa menanyakan "Koe Demeni Bojoku Ping Piro" (kamu punya hubungan dengan istriku berapa kali), dijawab Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo "Kapan", Terdakwa emosi "Koe ojo Ngomong Kapan-kapan Lho! Tak Bacok Ndasmu lo!"(kamu jangan bilang kapan kapan ! aku bacok kepalamu), seketika itu Terdakwa langsung membacok Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan menggunakan golok mengenai telinga kiri dan punggung kiri, Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo lalu Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo lari pergi ke shalter dan Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut Saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo mengalami luka ditelinga kiri dijahit 12 jahitan dan punggung Saksi sebelah kiri dijahit 9 jahitan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.4/23355 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, dr. Fauzi Abdillah, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala terdapat luka iris daun telinga kiri memanjang dari pertengahan tepi atas hingga pojok bawah sisi dalam daun telinga
 - Anggota gerak bawah :
 - gerak atas terdapat luka iris di lengan atas kiri diameter lima belas centimeter, tepi teratur dasar otot
 - Kesimpulan : Diagnosa luka iris atau sayat telinga kiri dan lengan atas kiri
 - Kelainan-kelainan disebabkan oleh luka sayatan benda tajam .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain karena melakukan penganiayaan berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, yang dalam hal ini adalah orang, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani yang disertai adanya kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maupun alasan penghapus sifat pembedaan yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa MISMAN ALS BAGONG BIN (ALM) SUKIR, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain karena melakukan penganiayaan berat";



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapatlah dibuktikan setelah penjabaran dari unsur selanjutnya, yaitu unsur melakukan penganiayaan, maka unsur dengan sengaja ini akan diuraikan terakhir dari unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut: 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, 3) kehilangan salah satu pancaindra, 4) mendapat cacat berat (*verminking*), 5) menderita sakit lumpuh, 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan disesuaikan dengan alat bukti dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib di Gudang Beton Alamat Kerdu kepik Rt.01 Rw.01, Desa/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan menggunakan 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo karena Terdakwa kesal telah mengganggu rumah tangga Terdakwa /berselingkuh dengan istri Terdakwa, dan telah menginap di Hotel sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal angkot wonogiri naik 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna Biru milik Terdakwa untuk minum miras (ciu) lalu pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke lantai 3 pasar wonogiri mencari kopi, lalu pukul 14.30 Wib Terdakwa menemui teman-teman dan melanjutkan minum miras dan



pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang kerumah di Dsn Kerdu Kepik Rt.03 Rw.01, Desa/Kel Giripurwo, Kab.Wonogiri untuk tidur namun setelah Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa teringat masalah saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dan Terdakwa melihat golok diatas tumpukan kayu langsung menemui saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo naik sepeda motor ke tempat kerja saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo, sampai di Gudang Beton Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Sumarman dengan kata-kata "Dok, Dok lalu Sdr.Sumarman keluar dari dalam menggunakan handuk warna hijau muda Terdakwa menanyakan "Koe Demeni Bojoku Ping Piro" (kamu punya hubungan dengan istriku berapa kali), dijawab saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo "Kapan", Terdakwa emosi "Koe ojo Ngomong Kapan-kapan Lho! Tak Bacok Ndasmu lo!"(kamu jangan bilang kapan kapan ! aku bacok kepalamu), seketika itu Terdakwa langsung membacok saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan menggunakan golok mengenai telinga kiri dan punggung kiri, lalu Sdr. Sumarman lari pergi ke shalter dan Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dianiaya oleh Terdakwa dan lari ke bengkel Gunawan Motor, saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo diantar anak buahnya ke RSUD Wonogiri naik sepeda motor, sampai di IGD saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo mendapat Tindakan telinga kiri dijahit 12 di punggung dijahit 9 lalu pukul 21.00 Wib saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo diopname selama 2 hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 15.30 Wib saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo pulang dari RSUD Wonogiri, saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo mengalami luka ditelinga kiri dijahit 12 jahitan dan punggung Saksi sebelah kiri dijahit 9 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.4/23355 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, dr. Fauzi Abdillah, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala terdapat luka iris daun telinga kiri memanjang dari pertengahan tepi atas hingga pojok bawah sisi dalam daun telinga
- Anggota gerak bawah :
 - gerak atas terdapat luka iris di lengan atas kiri diameter lima belas centimeter, tepi teratur dasar otot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Diagnosa luka iris atau sayat telinga kiri dan lengan atas kiri
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh luka sayatan benda tajam .

Menimbang, bahwa berdasarkan visum tersebut bahwa saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo terdapat luka iris atau sayat telinga kiri dan lengan atas kiri Kelainan-kelainan disebabkan oleh luka sayatan benda tajam adalah menimbulkan bahaya maut, sehingga merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja". Bahwa di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.t) kesengajaan diartikan sebagai *willen en wetten* yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa istilah kesengajaan (*opzet*) dalam KUHP secara umum adalah mempunyai tiga bentuk, yaitu: 1).kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), 2). kesengajaan dengan kesadaran (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), 3). kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus difafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku (W.P.J. Pompe);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja, dengan uraian bahwa sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud) si pelaku haruslah "menghendaki" lukanya orang, dan sebagai *opzet als wetenschap* (kesengajaan sebagai menyertai maksud) si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan luka bagi orang lain, yaitu terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal angkot wonogiri naik 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna Biru milik Terdakwa untuk minum miras (ciu) lalu pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke lantai 3 pasar wonogiri mencari kopi, lalu pukul 14.30 Wib Terdakwa menemui teman-teman dan melanjutkan minum miras dan pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang kerumah di Dsn Kerdu Kepik Rt.03 Rw.01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel Giripurwo, Kab.Wonogiri untuk tidur namun setelah Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa teringat masalah saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dan Terdakwa melihat golok diatas tumpukan kayu langsung menemui saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo naik sepeda motor ke tempat kerja saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo, sampai di Gudang Beton Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Sumarman dengan kata-kata “Dok, Dok lalu Sdr.Sumarman keluar dari dalam menggunakan handuk warna hijau muda Terdakwa menanyakan “Koe Demeni Bojoku Ping Piro” (kamu punya hubungan dengan istriku berapa kali), dijawab saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo “Kapan”, Terdakwa emosi “Koe ojo Ngomong Kapan-kapan Lho! Tak Bacok Ndasmu lo!”(kamu jangan bilang kapan kapan ! aku bacok kepalamu), seketika itu Terdakwa langsung membacok saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo dengan menggunakan 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 cm mengenai telinga kiri dan punggung kiri, lalu saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo lari pergi ke shalter dan Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo mengalami luka ditelinga kiri dijahit 12 jahitan dan punggung Saksi sebelah kiri dijahit 9 jahitan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV.

bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara lain an., MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara An. MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat loreng.

bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong handuk warna hijau.

bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya yaitu saksi SUMARMAN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUMARMAN.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Sumarman Bin (Alm) Sutarmo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV.
tetap dilampirkan dalam berkas perkara An. MISMAN Als BAGONG Bin (Alm) SUKIR.
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat loreng.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) potong handuk warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi SUMARMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dan tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu K. Khasanah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.